

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum.¹ Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Setelah dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar.

Menurut Siregar bahwa hukum adalah sebuah gambaran keadaan dimana masyarakat hidup dalam sebuah lingkungan dengan beberapa aturan yang mengatur pola hidup masyarakat, dan aturan itu berisi banyak tentang larangan, kebolehan ataupun hukuman yang nantinya harus ditaati oleh siapa saja karena hal ini akan berdampak pada semua orang. Selanjutnya hukum merupakan istilah yang mengacu pada peraturan yang mengikat bagi kalangan masyarakat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat sanksi atau hukuman yang didapat bagi para

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

pelanggar hukum.² Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.³

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan terdapat perubahan dan penambahan di dalam ketentuan Pasal nya yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terdapat banyak faktor yang menghambat pertumbuhan anak, terutama kekerasan dari lingkungan sekitar. Sesuai dengan definisi kekerasan terhadap anak yang dinyatakan dalam Undang-undang Perlindungan Anak pada Pasal 15 huruf a bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap

² Gomgom T.P. Siregar, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020, hlm. 3.

³ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Jo merupakan kependekan dari kata “juncto”. Menurut buku “Kamus Hukum” yang ditulis JCT Simorangkir, Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, “Jo” berarti: “juncto, bertalian, berhubungan dengan”.

anak adalah semua perlakuan berulang terhadap anak, baik berupa pengabaian maupun tindakan aktif, yang membahayakan atau membuat kerusakan segi fisik, maupun perkembangan dan kesehatan emosi anak, yang biasanya dilakukan oleh orangtua atau orang-orang lain yang berada di sekitar lingkungan anak. Kekerasan terhadap anak tersebut juga mencakup kekerasan secara seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya. Kekerasan seksual terhadap anak berwujud pada perlakuan yang mengarah ke kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar usianya melalui kata, sentuhan, gambar visual, tindak ekshibisionisme; maupun perlakuan kontak seksual secara langsung yang dilakukan dalam bentuk perkosaan, eksploitasi seksual atau pemanfaatan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sangat sering terjadi karena anak masih belum memahami perlakuan seksual yang dialaminya, sehingga sangat mudah menjadi korban kekerasan secara seksual, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 huruf f, bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”.

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁵ Menurut Menteri Bintang, kasus kekerasan seksual pada anak ibarat fenomena gunung es. Ia menduga banyak kasus yang tak dilaporkan. Hal itu

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

menunjukkan permasalahan yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Terlebih, korban mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi, serta sosial yang berkepanjangan. Tren jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat. Itu terjadi karena masyarakat kini berani melapor ke kepolisian maupun Kemen PPPA. Pada 2019, Kemen PPPA mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen. Kemudian di 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen. Kekerasan seksual terhadap anak tentu menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan masa depan anak, dan dapat menjadi beban mental bagi anak sepanjang masa.⁶

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal), trauma secara seksual (traumatic sexualization), merasa tidak berdaya (powerlessness), dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga,

⁶ Puksinas Bareskrim Polri, 2022, *Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak, diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 16.00 wib.

masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Kekerasan seksual sebagai kejahatan serius membutuhkan solusi komprehensif.

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Trt dengan tersangka Parlino Simanjuntak. Tersangka telah melakukan kekerasan seksual (persetubuhan) dengan korban Rosa Linda Simanjuntak yang masih di bawah umur (16 tahun), dimana tersangka telah melakukannya sebanyak beberapa kali, yaitu tanggal 23 Nopember 2021, 10 Januari 2022, 16 Januari 2022, dan pada 05 Pebruari 2022. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Jaksa penuntut umum mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (g) Jo Pasal 137 Undang-Undang N0.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana jaksa penuntut umum apabila melakukan penuntutan terhadap terdakwa harus membuat surat dakwaan yang berisi tentang pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum menyatakan terdaksa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tuntutan ini didasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangannya karena telah merusak masa depan korban anak seumur hidup dan menyebabkan trauma. Sedangkan tuntutan pidana pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm adalah terdakwa Indrawan Rauf dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jika dibandingkan tuntutan pidana kedua kasus tersebut maka kasus di Pengadilan Negeri Tarutung tersebut lebih rendah yaitu 7 tahun dibanding pada Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu 8 tahun.

Tuntutan jaksa penuntut umum kedua kasus tersebut jauh di bawah ancaman pidana maksimum yang dinyatakan dalam UU No. 17 Tahun 2016, yaitu 15 tahun penjara. Menurut Pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Akan tetapi penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Peranan dan penyebab utama dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Rosa Linda Simanjuntak yaitu dikarenakan anak korban Rosa Linda Simanjuntak tidak menolak pada saat diajak oleh terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami-istri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisa Tuntutan Pada Pengadilan Negeri Tarutung Putusan No. 39/Pid.sus/2022/PN.Trt dan Pengadilan Negeri Selong Putusan No. 242/Pid.Sus/2018/PN.Sel Atas Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 7 tahun pada Putusan No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan 8 tahun pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm ?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam persidangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm ?
3. Bagaimana perbandingan kasus pidana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 39/Pid.sus/2022/PN.Trt dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm atas perkara pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 7 tahun pada Putusan No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan 8 tahun pada Putusan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian dalam persidangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara No. 39/Pid.Sus/2022/PN.Trt dan No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kasus pidana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 39/Pid.sus/2022/PN.Trt dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 119/Pid.Sus/2018/PN.Arm atas perkara pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara pidana persetubuhan terhadap anak, serta untuk mengetahui apakah putusan pidana tersebut telah sesuai tujuan pemidanaan bagi orang yang melakukan tindak pidana persebunuhan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku

tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan korban Anak menjadi trauma.

- b. Bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan masalah terkait.

E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teoritis

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan putusan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, digunakan beberapa landasan teori sebagai alat analisis penelitian yakni:

- a. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim

pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁷

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁸

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁹

⁷ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 241.

⁸ Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 15 November 2022.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Sofyan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁰

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.¹¹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2003, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, hlm. 12.

¹⁰ Andi Sofyan, *Op.Cit*, halaman 242.

¹¹ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2013, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzhi hukuman atas tindakannya. Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:¹²

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

¹² Andi Sofyan, *Op.Cit*, halaman 241.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Menurut KUHAP Pasal 184 huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk

semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya

¹³ Muladi dan Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 72.

kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

c. Jaksa dan Penuntut Umum

Didalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dijelaskan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Bambang Waluyo menjelaskan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 241.

Pasal 1 butir 6b KUHAP menyatakan “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan “Jaksa memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor, sementara kewenangan Penuntut Umum yaitu melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim”.

KUHAP pasal 1 butir 7 mengartikan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Jaksa Agung telah menerbitkan surat edaran nomor:SE-013/A/JA/12/2012 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Tujuan pedoman tersebut diantaranya :

- a) Menciptakan suatu tuntutan pidana yang memiliki keadilan bagi setiap orang.
- b) Menciptakan tuntutan pidana yang mampu memberikan efek jera terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.
- c) Menciptakan suatu kesepakatan dalam proses penuntutan sesuai dengan dasar-dasar yang ada dalam lembaga kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum memiliki kekuasaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu “menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkara tersebut dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan serta melimpahkan perkara ke Pengadilan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁵

Di Indonesia azas penuntutan yang terdapat dalam KUHAP terdiri atas dua macam diantaranya :

- a) Asas Legalitas adalah dalam hal memberikan tuntutan terhadap pelaku kejahatan, Penuntut Umum harus berpedoman pada Undang-undang yang mana perbuatannya telah memenuhi unsure-unsur dalam suatu perbuatan pidana.
- b) Asas Oportunitas yaitu Penuntut Umum tidak harus menuntut pelaku meski pelaku telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang bisa dihukum.

Dari kedua asas diatas dalam praktek yang paling sering digunakan yaitu Asas Oportunitas yang mana Jaksa merupakan Penuntut Umum memiliki penguasaan untuk mengenyampingkan perkara yang telah terbukti dilakukan demi tercapainya maksud asas tersebut untuk kepentingan umum.

2. Landasan Yuridis

¹⁵ C.S.T. Kansil, 2006, *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 357.

Dari penjelasan pada landasan teori di atas, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai landasan yuridis yang berisi mengenai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat:

- a. Pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

- c. Pasal 287 KUHP, berbunyi:

“Unsur pemidanaan terdapat pada seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yang diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum mampu melakukan perkawinan”.

F. Metode Penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu:

- a) Pendekatan masalah pertama yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini

¹⁶ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.¹⁷

b) Pendekatan masalah yang kedua adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat komprehensif artinya norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. Bersifat *all-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dan yang terakhir bersifat *systematic* yaitu bahwa disamping bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁸

c) Pendekatan masalah yang ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

¹⁸ Johnny Ibrahim, 2015, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 250.

yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.²⁰

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh penulis adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

²⁰ Cholid Narbuko, 2013, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- a) Buku-buku atau literatur;
- b) Pendapat-pendapat para ahli;
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian. Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa



bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:²¹

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri;
- 7) Peraturan Daerah;
- 8) Yurisprudensi;
- 9) dan lain-lain.

6. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses editing atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisis Data

²¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 216-217.

Analisis yang dipergunakan adalah kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Analisis kualitatif sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan kebenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teoriteori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.²² Analisis lain yang ingin penulis terapkan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi (solusi) dan memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.²³

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 81.

²³ *Ibid*, hlm. 71.